
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN

Oleh

Mario Sembiring Meliala¹, Felicitas Sri Marniati², Putra Hutomo³

^{1,2,3} Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹mariosembiring259@gmail.com, ²felicitassm@pascajayabaya.ac.id,

³putrahutomo90@jayabaya.ac.id

Article History:

Received: 16-02-2026

Revised: 24-02-2026

Accepted: 19-03-2026

Keywords:

Legalization of Privately Drawn Deed, Evidence in Court, Notary's Liability

Abstract : *In proving a privately drawn deed in Court, one of the judge's duties is to investigate the truth of a legal relationship that is the basis of a lawsuit. A privately drawn deed legalized by a notary, as long as it is not denied or disputed by the parties, has the same legal force as an authentic deed. The problems in this study are how is the position of a privately drawn deed legalized by a Notary as court evidence, and the Notary's liability for a privately drawn deed legalized as court evidence. The theories used are the theory of proof according to H. Riduan Syahrani and the theory of legal liability according to Hans Kelsen. The method used in this research is a normative juridical research type, namely library research or secondary data with primary, secondary, and tertiary legal material sources. With the Legislation approach, Case Approach Analytical Approach, Conceptual Approach and Legal material collection techniques are carried out by identifying and inventorying positive legal regulations, book literature, journals and other legal material sources. For analysis techniques with grammatical interpretation, systematic interpretation, Analogy Construction and Legal Refinement Construction. This study examines the legal implications of claims based on privately executed deeds that have been legalized by a notary. As long as the privately executed deed is not denied or disputed by the parties, it possesses evidentiary value equivalent to that of an authentic deed. However, if the authenticity of the signatures contained in the privately executed deed is contested, the validity of the deed must be proven through other means of evidence, such as witness testimony, presumptions, and admissions. Furthermore, this research analyzes the notary's responsibility in relation to the legalization of privately executed deeds. The*

notary's responsibility is limited to providing certainty regarding the authenticity of the signatures and the date of execution. Legalization by a notary ensures that the signatures affixed to the deed genuinely belong to the parties to the agreement and not to any other person, as well as providing certainty as to the date on which the deed was signed.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kekuasaan dalam membuat akta otentik dan memiliki kekuasaan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹ Notaris merupakan pejabat umum yaitu instrumen negara yang menggantikan serta berperan untuk dan atas nama negara dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata² Adapun akta yang termasuk akta dibawah tangan ialah³:

1. Legalisasi

Legalisasi adalah sebuah akta dibawah tangan yang belum ditandatangani. Akta tersebut diberikan kepada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan setelah isi akta tersebut dijelaskan oleh Notaris kepada para pihak yang bersangkutan. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi yaitu Notaris.

2. Waarmerken / Waarmerking

Waarmerken atau *waarmerking* adalah sebuah akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk diberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani, diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan diberikan tanggal yang pasti. Pada *waarmerken* atau *waarmerking* ini, tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan.

Umumnya diketahui akta di bawah tangan yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum.⁴ Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.⁵ Jadi walau hanya akta dibawah tangan tetapi seharusnya keterangan di dalam akta di bawah tangan yang telah diakui keaslian tanda tangan atau dianggap telah diakui menurut undang-undang itu berlaku bagi para pihak dan merupakan alat bukti sempurna. Tulisan ini dibuat untuk melihat sejauh mana kekuatan dan pembuktian hukum Akta dibawah tangan yang

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Notaris, Pasal 1 angka 1.

² Budiono, Herlien, *Kumpulan tulisan hukum Perdata di bidang Kenotaritan*, Tahun 2004, Nomor 115.

³ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 34.

⁴ Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 36.

⁵ *Ibid*, hlm. 110.

dibuat oleh Notaris khususnya pada legalisasi. Untuk dapat menganalisis lebih dalam bagaimana menangani Akta dibawah tangan dan agar tercapainya penulisan yang sempurna maka penulis melampirkan 3 contoh kasus sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 114/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN BTM
BPR HBB melawan NI, tahun 2010 NI melakukan perjanjian kredit satu unit mobil Toyota Srinter ke pihak BPR, surat jaminan BPKB atas nama HW diterima oleh pihak bank sebagai jaminan hutang. Tahun 2012 NI memberitahu pada Bank bahwa yang meneruskan pembayaran angsuran kredit dan mengambil jaminan bpkb Mobil adalah HS dengan membawa surat kuasa pengambilan jaminan bpkb dan dilegalisasi Notaris EC. Setelah kredit lunas HS datang ke bank Mei 2012 mengambil jaminan bpkb berdasarkan surat kuasa legalisasi dari Notaris. Setelah 1 tahun 4 bulan NI datang ke Bank menanyakan keberadaan bpkb mobil, pihak bank memberitahu bpkb sudah diambil HS berdasarkan kuasa legalisasi Notaris. NI menuntut ganti rugi karena tidak pernah membuat kuasa legalisasi ke Notaris. NI merasa dirugikan sehingga memohon kepada Pengadilan untuk ikut memanggil Notarisnya beserta pihak bank BPR agar menunjukkan bukti-buktinya.
2. Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013
RT direktur PT. TJ sebagai badan hukum melawan PT. TJ dengan Direktur Utama PCS, direktur operasional RR, direktur umum DS, Notaris NH, Notaris RT dan Kementerian Hukum HAM CQ Direktur Jendral Administrasi Hukum, PT TJ didirikan pada tahun 1934 dihadapan Notaris, pada tahun 2000 PT TJ telah sah mempunyai kekuatan hukum tetap diresmikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetapi memiliki banyak halangan saat ingin mendaftarkan sehingga PT TJ lain yang didirikan di tahun 1983 dinyatakan tidak sah sehingga anggaran dasar yang sebelum-sebelumnya dibuat oleh Notaris dibatalkan.
3. Putusan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby
Njo HS sebagi Pemohon I, Njo ST sebagai Pemohon II memberikan kuasa kepada para advocat sebagai para pemohon yang merupakan pemilik saham PT SKY, AKS, TAS, TA Sentosa, para pemohon saling melakukan penjualan lembar saham karena baik Njo HS dan Njo ST saling memiliki saham di ke-empat PT tersebut, berdasarkan Akta jual beli saham dan berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat dihadapan Notaris. Tetapi karena kepemilikan silang jadi tidak dapat dilakukan proses lanjut. Akta Pernyataan Keputusan rapat tersebut batal demi hukum karena dianggap melanggar peraturan berlaku.

LANDASAN TEORI

a. Teori Pembuktian

H. Riduan Syahrani pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁶

b. Teori Tanggungjawab Hukum.

Tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang

⁶ H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 83.

bertentangan.⁷

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
4. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.⁸

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan hukum primerr, sekunder, dan tersier. Dengan pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus Pendekatan Analitis, Pendekatan Konseptual dan Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa dengan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, Kontruksi Analogi dan Kontruksi Penghalusan Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kedudukan Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Sebagai Alat Bukti di Pengadilan.

Akta di bawah tangan dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah *deed under the hand* dalam Bahasa Inggris dan *Akte onder de hand* dalam Bahasa Belanda, yang dapat dibedakan menjadi tiga jenis: akta tanpa kehadiran pejabat umum, akta yang didaftar (*waarmeken*), dan akta yang dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat berwenang. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), akta di bawah tangan yang dilegalisasi merupakan akta yang disahkan tanda tangannya dan ditetapkan kepastian tanggalnya oleh Notaris, kemudian didaftarkan dalam buku khusus. Legalisasi ini memberikan kekuatan pembuktian formil yang dijamin oleh Notaris, sehingga apabila kebenaran formil tersebut ternyata tidak benar, Notaris harus bertanggung jawab atas ketidakbenaran tersebut.

Sanksi keperdataan yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris atas ketidakbenaran formil akta di bawah tangan yang disahkan berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, sebagaimana dijelaskan Subekti bahwa biaya adalah yang telah dikeluarkan, kerugian adalah yang diderita, dan bunga adalah keuntungan yang diperhitungkan sebelumnya. Gugatan perdata terhadap Notaris harus didasarkan pada hubungan hukum antara Notaris dengan

⁷ Hans Kelsen (a) , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

⁸ Erwin Syahbana, T, & Melinda, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir", *Lentera Hukum*, 2018, hlm. 28-29.

para pihak yang menghadap, sehingga penggugat harus memiliki hubungan hukum dengan Notaris. Besarnya kerugian yang dapat dimintakan oleh para pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pengesahan akta di bawah tangan oleh Notaris diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tunduk pada Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014, di mana Pasal 15 ayat 2 huruf a memberikan wewenang kepada Notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus. Notaris juga bertanggung jawab untuk menjelaskan, membenarkan, dan memastikan kebenaran tanggal sebagaimana tertulis dalam buku legalisasi. Fungsi legalisasi menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan, sehingga para pihak tidak dapat mengatakan tidak mengetahui isi surat karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangan di hadapan Notaris.

Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas para pihak yang mengadakan perjanjian, serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu tidak lagi dapat disangkal. Dalam acara perdata, hakim terkait pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Surat merupakan alat bukti tertulis yang paling utama dalam suatu perkara perdata, yang memuat keterangan mengenai peristiwa atau hal-hal yang merupakan dasar suatu perjanjian di antara para pihak.

Akta dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan, di mana akta otentik dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sehingga harus dipercaya oleh hakim selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Akta mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian: kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta, kekuatan pembuktian materil yang membuktikan bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta telah terjadi, dan kekuatan pembuktian mengikat yang berlaku juga terhadap pihak ketiga.

Akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak atas kesepakatan tanpa campur tangan pejabat umum yang berwenang, yang pada umumnya sama dengan akta otentik dalam hal isi memuat catatan dan perbuatan hukum yang sedang terjadi, namun berbeda dalam pembuatannya. Kekuatan bukti yang dimiliki akta otentik tidak ada pada akta di bawah tangan, yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui, yang berarti pernyataan yang tercantum di dalam akta itu diakui dan dibenarkan. Akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1874-1984 KUH Perdata, di mana apabila ada tanda tangan yang disangkal, pihak yang mengajukan akta harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain.

Selama tanda tangan tidak diakui, akta di bawah tangan tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan, namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui, akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya, dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai

kekuatan formil sebagaimana kekuatan formil dari suatu akta otentik menurut Pasal 1875 KUH Perdata. Adanya tanda tangan dalam suatu surat adalah perlu guna keperluan identifikasi menentukan ciri-ciri dari akta yang satu dengan akta yang lainnya, serta dengan penandatngannya seseorang dianggap menjamin kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Dalam Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) dinyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain dengan menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut, sehingga para pihak yang tidak mengakui tanda tangan yang terdapat dalam akta tersebut wajib untuk membuktikan. Kekuatan pembuktian formal akta di bawah tangan terletak pada pengakuan tanda tangan, yang berarti pernyataan yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula, sehingga terhadap setiap orang pasti bahwa pernyataan yang ada di atas tanda tangan itu adalah pernyataan si penanda tangan.

Kekuatan pembuktian material akta di bawah tangan menyangkut ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, di mana diakui tanda tangan pada akta di bawah tangan berarti akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lengkap, sehingga isi keterangan akta tersebut berlaku pula sebagai benar terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan itu dibuat. Akta di bawah tangan hanya memberi pembuktian material yang cukup terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain kekuatan pembuktiannya bergantung kepada penilaian Hakim (bukti bebas). Dalam persidangan bila diajukan akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, harus dibutuhkan bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN, akta di bawah tangan yang diterapkan oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian formil yang diberikan oleh Notaris, sehingga dalam hal pembuktian kebenaran formilnya tidak perlu lagi alat bukti pendukung. Akta di bawah tangan yang diterapkan oleh Notaris memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat dari pada akta di bawah tangan pada umumnya yang termasuk alat bukti lemah, akan tetapi belum dapat dipersamakan dengan akta otentik sebagai alat bukti sempurna dalam hukum pembuktian perdata karena hanya memiliki kekuatan pembuktian formil sedangkan kekuatan pembuktian lahiriah dan materil tidak dimiliki. Kekuatan akta di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris dapat memiliki kekuatan yang sama dengan akta otentik apabila akta tersebut diakui atau tidak disangkal dalam pengadilan.

Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang, sehingga secara populer dikatakan "siapa yang hendak membuat akta di bawah tangan memerlukan pengakuan sedangkan siapa yang hendak memperoleh akta otentik mengambil notaris". Perihal kedudukan pembuktian akta di bawah tangan harus diperhatikan dengan seksama peraturan yang terdapat dalam ordonansi tahun 1867 No. 29 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pembuktian dari pada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.

Dalam hal pembuktian di pengadilan, Hakim harus mengakui kekuatan akta otentik dan akta di bawah tangan sebagai bukti di antara pihak-pihak yang bersengketa, meskipun Hakim tidak yakin akan kebenaran isi dari akta tersebut, bukan berarti menjadi kendala bagi pihak

lawan untuk mengadakan perlawanan mengenai bukti tersebut. Pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan dalam proses persidangan khususnya perdata terletak pada antara kedua pihak tersebut di mana para pihak tidak memungkirkan dan mengakui adanya perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUH Perdata yang berbunyi pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan, dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan Hakim.

Dari kasus yang diteliti, Putusan Nomor 114/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN BTM menyangkut Nasri yang melakukan perjanjian kredit mobil kepada pihak BPR dengan jaminan BPKB atas nama Herry Willianto, di mana tanggal 9 Februari 2012 Heri Suandi datang ke BPR dengan membawa surat kuasa pengambilan jaminan BPKB yang dilegalisasi oleh Notaris EC dari Nasri. Setelah lebih dari satu tahun, Nasri datang ke Bank menanyakan keberadaan BPKB mobil dan pihak bank memberitahu bahwa BPKB sudah diambil oleh Heri Suandi berdasarkan surat kuasa legalisasi Notaris, namun Nasri menyatakan tidak pernah membuat surat kuasa tersebut. Majelis Hakim BPSK lebih mempertimbangkan pengakuan Nasri yang tidak pernah membuat surat kuasa kepada Heri Suandi yang dilegalisasi oleh Notaris, sehingga keberatan Pembanding/Tergugat dalam BPSK tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya.

Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013 menyangkut PT Tjitajam Penggugat yang merupakan satu-satunya PT Tjitajam yang sah didirikan sejak tahun 1934, di mana PT Tjitajam Tergugat I bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan Perseroan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain. Akta yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H. didasarkan atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 12 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris J.L. Waworuntu yang tidak pernah ada, sehingga tidak sah menjadi tidak sah adanya, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusan Nomor 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 27 April 2000 memutuskan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Putusan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby menyangkut Njo HS sebagai Pemohon I dan Njo ST sebagai Pemohon II yang merupakan pemilik saham PT SKY, AKS, TAS, dan TA Sentosa, di mana terjadi jual beli saham yang didasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Trisakti Artamas Sejahtera Nomor 69 dan PT Tritunggal Artamas Sentosa Nomor 77 tanggal 29 Desember 2005. Akta Pernyataan Keputusan rapat tersebut dinyatakan batal demi hukum karena tidak dapat memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait batas waktu 30 hari, sehingga seluruh akta jual beli saham yang dibuat di hadapan Notaris dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku.

Dari analisis ketiga kasus tersebut, terdapat pertimbangan hakim yang telah memutuskan dengan menyatakan batal akta-akta yang dibuat notaris karena adanya kesalahan dalam menerapkan tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan yang telah dilakukan oleh para Tergugat termasuk Notaris yang membuat akta-akta tersebut. Penulis menggunakan teori pembuktian hukum menurut H. Ridwan Syahrani, yaitu penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian hukum tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam kaitannya dengan

kasus yang diteliti, digunakan teori pembuktian berwujud lahirnya sanksi karena telah melakukan tindakan yang melawan hukum.

Dari ketiga kasus yang diteliti, semuanya tentang legalisasi akta di bawah tangan sebagai alat pembuktian di Pengadilan yang dinyatakan batal demi hukum karena terdapat unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan dengan adanya kerugian yang dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat termasuk Notaris. Perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat termasuk Notaris yang telah legalisasi akta di bawah tangan sebagai alat pembuktian di Pengadilan tidak memenuhi secara undang-undang yang berlaku maka lahirlah sanksi terhadap Notaris dalam jabatannya sebagai pejabat umum. Dalam Putusan Nomor 114/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN BTM, pihak bank tidak merasa adanya kesalahan karena sudah sesuai dengan prosedur atas hak yang berdasarkan surat kuasa legalisasi yang dibuat Notaris, namun hakim menyatakan bahwa pengakuan Tergugat tidak pernah membuat surat kuasa tersebut lebih dipertimbangkan.

Dalam Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013, menurut hemat penulis akta-akta jual beli saham yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini seorang Notaris tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga Perseroan Terbatas yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H. mengalami kekeliruan. Notaris mempunyai hubungan hukum keperdataan yang terlahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan para pihak yang membuat akta di hadapannya, yang berdasarkan tugas dan wewenang notaris yang diberikan oleh undang-undang notaris untuk membuat akta. Pada hubungan hukum tersebut, konstruksi pertanggungjawaban secara perdata adalah berdasarkan perbuatan hukum yang merugikan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang sanksinya berupa ganti kerugian kepada para pihak yang mengalami kerugian.

Dalam Putusan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby, menurut hemat penulis akta tersebut sebagai alat pembuktian di Pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena seorang notaris dalam pembuatannya tidak berdasarkan dengan undang-undang ataupun prosedur yang berlaku dan tidak mempunyai daya mengikat dan batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang perseroan terbatas, artinya untuk alat pembuktian tersebut lemah dan tidak mengikat para pihak karena akta tersebut tidak sah secara hukum. Dalam teori pembuktian tentang kedudukan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris merupakan pembuktian yang kuat dan mempunyai kedudukan hukum sama dengan akta otentik, namun dalam pembuktian yang hakim pertama dilihat adalah mengenai tanda tangan para pihak yang tertera dalam akta di bawah tangan.

Menurut Pasal *Stbl* 187 no 29 dan Pasal 290 RBg/1877 KUH Perdata, apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan yang dibantah atau dipungkiri kebenarannya, hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta diperiksa. Tanda tangan dalam akta di bawah tangan dapat dipahami menjadi pertimbangan hakim dalam pembuktian perdata di pengadilan. Akta di bawah tangan dapat diakui kebenarannya di pengadilan maka pihak ketiga berhati-hati apabila akta di bawah tangan sebagai dasar atau sebagai bukti dalam melakukan perikatan atau perbuatan hukum lainnya. Hakim dalam menilai alat bukti termasuk akta di bawah tangan yang diajukan penggugat terdapat tiga teori: teori pembuktian bebas yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim dalam menilai alat bukti, teori pembuktian terbatas negatif yang menghendaki hakim dibatasi tindakan-tindakannya dalam memperoleh dan menilai alat bukti, dan teori

pembuktian terbatas positif yang menghendaki hakim harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Berdasarkan Putusan Nomor 114/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN BTM, menurut penulis pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi sebagai alat bukti di pengadilan merupakan alat bukti yang lemah karena pada saat legalisasi tersebut tanpa diberitahukan kepada salah satu pihak maka dari itu legalisasi akta di bawah tangan merupakan cacat hukum atau tidak sah. Notaris dalam melakukan legalisasi hanya menjamin kebenaran tanda tangan dan tanggal pada akta tersebut, meskipun akta tersebut tetap bukan akta otentik karena isinya bukan dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Namun legalisasi akta di bawah tangan memberikan jaminan formalitas yang dapat meningkatkan nilai pembuktian di Pengadilan sehingga memberikan kedudukan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan biasa.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Sebagai Alat Bukti Pengadilan.

Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatan serta wewenangnya diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang memberikan kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3). Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk membuat produk hukum berbentuk akta autentik harus berpedoman terhadap hukum positif maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan batasan-batasan agar tidak menimbulkan akibat hukum yang disebabkan oleh kesalahan dalam pembuatan akta. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, wewenang Notaris meliputi empat hal: berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat, berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat sesuai wilayah jabatan, dan berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta yaitu tidak boleh membuat akta selama masih dalam waktu cutu atau dipecat dari jabatannya.

Menurut Mudofir Hadi, dalam praktiknya seorang Notaris dapat melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, yaitu kesalahan ketik pada salinan Notaris yang dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru, kesalahan bentuk akta Notaris dimana seharusnya dibuat berita acara rapat akan tetapi dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat, dan kesalahan isi akta Notaris mengenai keterangan dari para pihak yang dianggap benar akan tetapi ternyata kemudian tidak benar. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, di mana Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan ataupun pelanggaran yang disengaja, namun apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi bersumber dari para pihak yang menghadap kepadanya, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena hanya mengkonstatir apa yang diperjanjikan atau yang disampaikan oleh para pihak.

Pertanggungjawaban profesi Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas serta jabatannya berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata, yang merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada profesi hukum dalam menjalankan

tugasnya dan tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum, berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 mengatur kewenangan Notaris untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, memberi grosse, salinan, kutipan akta, serta kewenangan lainnya seperti mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, membukukan surat-surat di bawah tangan, membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi, memberikan penyuluhan hukum, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang.

Setiap wewenang yang diberikan kepada suatu jabatan dilandasi oleh aturan hukum sebagai batasan agar jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik serta tidak menyimpang dengan wewenang jabatan lainnya, sehingga jika seorang Notaris melakukan tindakan di luar wewenang dan tidak sesuai dengan aturan hukum, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur kewajiban Notaris untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak menjaga kepentingan pihak yang terkait, membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta, mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan berdasarkan Minuta Akta, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari lima puluh akta, membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayarnya atau diterimanya surat berharga, membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat, mengirimkan daftar akta ke Daftar Pusat Wasiat, mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat, mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara, dan membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi.

Tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada seorang Notaris mengenai kelalaiannya, yang diartikan sebagai tindakan yang dilakukan karena kurangnya kehati-hatian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, dengan berbagai jenis kelalaian seperti salah ketik atau salah tulis dalam pembuatan akta autentik yang dapat mengakibatkan nilai pembuktian akta menjadi tidak sempurna. Menurut Pasal 1874 KUH Perdata dan 286 R.Bg, akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum, sehingga kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, namun bisa memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat jika dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Legalisasi yang dimaksud adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak memang benar-benar ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya, yang dilakukan oleh Notaris untuk menyaksikan penanda-tanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penanda-tanganan itu.

Akta di bawah tangan berisi catatan suatu perbuatan hukum namun bedanya dengan akta otentik adalah tidak dibuat di hadapan pegawai umum melainkan oleh para pihak

sendiri, dengan kekuatan pembuktian formal yang bila tanda tangan pada akta itu diakui sudah merupakan bukti pengakuan yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui kebenarannya. Nilai kekuatan pembuktian pada akta di bawah tangan harus terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materil: dibuat secara sepihak atau berbentuk partai sekurang-kurangnya dua pihak tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, dan isi serta tanda tangan diakui. Kalau syarat tersebut terpenuhi, maka nilai ketentuannya sama dengan akta otentik sehingga nilai pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat, dengan batas minimum pembuktian yang mampu berdiri tanpa bantuan alat bukti lain sehingga pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian.

Dalam putusan Nomor 114/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN BTM, akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dijadikan alat bukti dalam persidangan yang kekuatan hukumnya sangat lemah karena ada pertimbangan hakim terhadap alat bukti lainnya. Dalam persidangan, bila yang diajukan sebagai alat bukti hanya berupa akta di bawah tangan, mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum, jadi akta di bawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis. Pasal 1902 KUH Perdata dikemukakan syarat-syarat bilamana terdapat permulaan bukti tertulis, yaitu harus ada akta, akta itu harus dibuat oleh orang dapat siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilkan, dan akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan, sehingga suatu akta di bawah tangan untuk menjadi bukti yang sempurna dan lengkap dari permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya.

Definisi legalisasi mengandung pengertian bahwa akta yang diperbuat oleh para pihak yang dibubuhi dengan tanda tangan tersebut mendapat pengesahannya dari Notaris atau pejabat yang berwenang, yang pada pembuktiannya hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap telah diakui sedemikian menurut hukum. Dalam arti formal, terjamin kebenaran atau kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, dan tempat dimana akta itu dibuat. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya surat di bawah tangan itu, surat memperoleh kedudukan sebagai akta otentik seolah-olah dibuat oleh atau di hadapan Notaris, namun surat di bawah tangan sekalipun telah mendapat legalisasi dari Notaris tetaplah merupakan surat yang dibuat di bawah tangan. Dengan telah dilegalisasi, bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu, sehingga orang yang membubuhkan tanda tangannya tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya di hadapan pejabat umum.

Dalam putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013, kedudukan akta sebagai alat bukti di pengadilan tidak pernah ada dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memiliki nilai pembuktian karena akta tersebut tidak didukung

dengan alat bukti-bukti lain karena tidak sah dan tidak mengikat. Pembuktian memiliki peran penting karena tahap pembuktian inilah hakim akan dapat menemukan ada atau tidaknya suatu peristiwa hak yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukum secara tepat, benar, dan adil, sehingga putusan hakim yang tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam persidangan penyelesaian perdata. Notaris dalam menjalankan tugas jabatan harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris, di mana dalam pembuatan akta Notaris hanya mengkonstantir keinginan para pihak namun tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum terkait kebenaran akta yang dilegalisasi berkaitan dengan kepastian pada saat penandatanganan.

Tanggung jawab Notaris berdasarkan kesalahan yang dilakukannya meliputi tanggung jawab secara perdata, pidana, berdasarkan kode etik, dan secara administratif. Tanggung jawab secara perdata karena akta Notaris yang melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan sepanjang para pihak mengakuinya, dan suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum dianggap tidak pernah ada sehingga tidak dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi, penggantian biaya dan bunga. Tuntutan dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap, sehingga yang merasa dirugikan dapat menuntut secara perdata dengan tuntutan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga didasarkan pada hubungan hukum tersebut. Tanggung jawab secara pidana karena perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum yang disertai sanksi pidana, di mana Notaris yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP mengatur tentang pemalsuan isi atau tanda tangan dalam akta.

Tanggung jawab Notaris berdasarkan kode etik merupakan aturan moral yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia yang wajib dipatuhi oleh semua anggota dan orang yang menjalankan tugas sebagai Notaris, dengan tiga tanggung jawab yaitu tanggung jawab moral sesuai nilai-nilai norma yang berlaku dalam lingkungan profesi, tanggung jawab teknis profesi, dan tanggung jawab hukum. Menurut Ismail Saleh yang dikutip Nomensen Sinamo, ada empat hal pokok terkait sikap dan perilaku Notaris yaitu mempunyai integritas moral yang mantap, jujur terhadap klien maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas kewenangannya, dan tidak semata-mata bekerja melayani berdasarkan uang. Tanggung jawab secara administratif diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa Notaris dapat diberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

KESIMPULAN

1. Kedudukan akta di bawah tangan dalam pembuktian di Pengadilan salah satu tugas hakim adalah menyelidiki benar atau tidaknya suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan sehingga akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan

apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan di sangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja. Intinya sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik tetapi semuanya diserahkan lagi kepada kebijakan hakim dan Pengadilan.

2. Tanggung jawab Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisainya adalah dapat memberikan bukti yang akurat mengenai kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, jika keputusan Pengadilan/Hakim untuk membatalkan surat/akta maka Notaris harus menerimanya, disamping Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris tetapi itu semua adalah unsur ketidak sengajaan dari Notarisnya sehingga kembali ke keputusan Hakim di Persidangan.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah mebantunya penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Kohar, Notaris Berkomunikasi, Bandung, Alumni, 1984.
- [2] Achmad Ali dan Wiwie Herayani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta, Kencana Media Group, 2012.
- [3] Bondi, Adipapa Jefrianto, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang." Socius, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 1. Nomor 6, (2024).
- [4] Budiono, Herlien, Kumpulan tulisan hukum Perdata di bidang Kenotaritan, Tahun 2004.
- [5] Erwin Syahbana, T, & Melinda, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir", Lentera Hukum, 2018.
- [6] G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet, ke, 3, Erlangga, Jakarta, 1983.
- [7] H. Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- [8] Habib Adjie, Sanksi Perdata & Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Surabaya, 2007.
- [9] Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administrative Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public, Refika Aditama, Bandung, 2008.

- [10] Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- [11] <https://heylaw.id/blog/tanggungjawab> "Notaris terhadap akta-yang dibuat". (diakses tangga 14/12/2025, Pukul. 12.28).
- [12] Indira Putrisari Fathika, Komelius Simanjuntak, Mohammad Fajri Mekka Putra, Akibat Hukum Dari Dibatalkannya Akta Jual Beli "Pura-Pura" Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Reoublik Indonesia Nomor 859 PK/Pdt/2019, Indonesia Notary.
- [13] Moh, Taufik Makaram, Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana, Jakarta, Rineka Cipta 2009
- [14] Mudhofir Hadi, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72, 1991.
- [15] Nico, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies Business Law (CDSBL), Yogyakarta,2003.
- [16] Nommensen Sinamo, Filsafat Hukum, Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum, PT. Permata Aksara, Jakarta, 2014.
- [17] Palit, Richard Cisanto. "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan." *Lex Privatum* vol 3. No 2 (2015).
- [18] R Soegondo Notodioerjo, Hukum Notariat Diindonesia Suatu Penjelasan, cetakan ketiga Raja Grafinda Persada, Jakarta.
- [19] Rizky Amalia, Muskir dan Syamsuddin Muchtar, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta", *Al-Ishlah, Ilmiah Hukum*, Volume 24, Nomor 1 Mei 2021.
- [20] Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Bandung, PT Alumni, 2004.
- [21] Umbas, Sita Arini. "Kedudukan akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi notaris dalam pembuktian di pengadilan." *Lex Crimen* Vol 6. No 1 (2017).
- [22] Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Perundangan

- [23] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen.
- [24] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [25] Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020.
- [26] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Yurisprudensi

- [27] Putusan Nomor 114/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN BTM
- [28] Putusan Nomor 2804 K/Pdt/2013
- [29] Putusan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby